



Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng

Jalan Kartika Chandra Kirana No. 9 90915 (0485) 21785

<https://rsudlamadukkelleng.wajokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wajo / Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Lamadukkelleng

Layanan administrasi buku rekam medis

No. SK :

Persyaratan

1. surat rujukan dari FKTP
2. KTP atau KK
3. kartu BPJS kesehatan (apabila merupakan peserta BPJS)
4. Kartu identitas berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/pengantar menyerahkan surat rujukan persyaratan yang sudah ditentukan.
2. pasien menyerahkan surat rujukan
3. petugas rekam medik melakukan verifikasi
4. petugas rekam medik membuat berkas
5. petugas rekam medik memberikan penjelasan tentang general consent
6. petugas rekam medik mengantar berkas ke IGD

Waktu Penyelesaian

30 Menit

jika pasien A akan memakan waktu 20 menit

jika pasien B akan memakan waktu 40 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk bpjs tidak dikenakan biaya

Untuk pasien umum dikenakan biaya Rp.10.000

Produk Pelayanan



Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukkelleng

Jalan Kartika Chandra Kirana No. 9 90915 (0485) 21785

<https://rsudlamadukkelleng.wajokab.go.id>

Pemerintah Kab. Wajo / Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Lamadukkelleng

1. Buku Rekam Medis Pasien Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

aduan dapat disampaikan ke kontak berikut:

nomor telepon:....

E-mail: email@email.com

atau dapat melalui website lapor.com